



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 910905090xxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bang Kurir, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, RT. 006, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 917103420xx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 02 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 8, RT. 005, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Papua Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor x/18/II/2011, tertanggal 18 Januari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih yang beralamat di Kompleks xx, RT. 000, RW. 000, Kelurahan x, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pada bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon pindah di sekitar Kompleks x, RT. 000, RW. 000, Kelurahan xx, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon berangkat ke Timika dan beralamat di Jalan xx, RT. x, RW. 000, Kelurahan Otomona, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Tengah kemudian pada bulan Agustus 2024 Pemohon pindah di alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Termohon pada bulan Maret 2022 berangkat ke Timika dan beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor x, RT. 005, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Jayapura, 24 Juli 2011, Pendidikan SLTP, Kelas I, saat ini anak tersebut dalam asuhan Ibu dari Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon sering merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon sudah menikah lagi dengan pria idamannya pada tahun 2019;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini sudah pisah rumah (9 tahun);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk membawa anak Pemohon namun Termohon menolaknya dan marah-marah terhadap Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 28 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan olehnya sendiri di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon tertulis sebagai xxxx xxxxx diubah menjadi karyawan Bang Kurir. Kemudian pada posita angka 7 (tujuh) Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon saat masih tinggal bersama di Jayapura;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 910901509xxx atas nama PEMOHON tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/II/2011, tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jayapura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon menikah lagi dengan pria lain dari cerita Paman dan Tante Saksi di Jayapura. Kemudian Saksi melihat sendiri pada tahun 2019 Termohon datang ke Timika dan tinggal bersama Pria tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jayapura;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa Saksi ketahui Termohon sudah menikah lagi dari cerita Pemohon dan keluarga di Jayapura. Namun kemudian pada tahun 2019 Termohon datang ke Timika dan tinggal bersama Pria tersebut di Jalan Samratulangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dengan alasan bahwa antara kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon sudah menikah lagi dengan pria idaman lain pada tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi yang terjadi sejak bulan November 2015 dan memuncak pada bulan Mei 2016 saat terjadi keributan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah. Selain itu, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015090xx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 Juni 2018. Bukti mana yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/II/2011, tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain. Saksi-Saksi menerangkan bahwa Saksi-Saksi ketahui Termohon sudah menikah lagi dari cerita Pemohon dan keluarga di Jayapura. Namun kemudian pada tahun 2019 Termohon datang ke Timika dan tinggal bersama Pria tersebut di Jalan Samratulangi. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Termohon yang pergi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi. Saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan isteri. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak tahun 2015 karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak tahun 2015 karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adanya fakta sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan isteri merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian halnya dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Oleh karena itu, sikap Pemohon maupun Termohon tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheerbare tweestpalt*), dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلِيٍّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjs. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	17.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **211.000,00**
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2025/PA.Mmk